ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PANDEMIC COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN FISKAL

Indah Rahmah Juita

220321100063@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas pertanian, prodi agribisnis, universitas trunojoyo madura

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemic merupakan keadaan suatu penyakit yang dapat menular dengan cepat. Pada akhir tahun 2019,Indonesia telah menghadapi sebuah pandemic (wabah) yang mana pandemic tersebut bernama corona virus disease 2019 (Covid-19). Virus corona merupakan wabah yang sangat mematikan dan penyebarannya sangat cepat dan disebabkan oleh virus SARCov-2, salah satu nama jenis virus tersebut. Kedatangan covid-19 di indonesia ini terjadi karena tedapat warga indonesia yang terpapar covid-19 setelah berpergian ke china untuk urusan bisnis. Virus Corona (covid-19) pertama kali diidentifikasi di wilayah China di Wuhan. Adanya Covid19 telah merubah aspek seperti aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.

Menurut (Juliani, 2020),dampak terbesar yang dirasakan oleh pemerintah adalah dari aspek ekonomi. Oleh sebab itu, Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden mengambil kebijakan dengan mengubah Keputusan Pemerintah No. 1 tentang Kebijakan Fiskal Negara dan keseimbangan system uang dengan tujuan untuk menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) dengan ancaman gangguan ekonomi nasional yang mengancam. kemudian diberlakukan pada tanggal 18 mei 2020 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang sudah diundangkan (Juliani, 2020). Dengan hal ini, peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dilaksanakan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat penghasilan domestik ,peluang kerja, distribusi pendapatan domestik, dan kapitalisasi domestik.

Pada tahun 2020, lembaga ekonomi dunia memprediksi perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat lambat dibandingkan dengan ekonomi tahun 2019. Pada kuartal terakhir tahun 2019,perwujudan ekonomi Indonesia sebesar 4,97% dan kemajuan ekonomi pada kuartal pertama pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 2,97% (Sanjaya, 2020). Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestic menyebabkan peningkatan beban anggaran pemerintah dengan beriringnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Hal ini menyebabkan peningkatan deficit APBN yang berakibat pada turunnya penerimaan pemerintah. Pada keadaan akhir kuartal I pada tahun 2020,perkembangan sector pajak menurun sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya (Sanjaya, 2020).

Penurunan penerimaan pada wadah covid-19 terlihat dari sisi pendapatan pajak. Pendapatan pajak turun karena ekonomi mengalami kondisi yang lemah, yang menyebabkan tarif PPH (pajak penghasilan) dan bantuan insentif pajak menurun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurun karena harga barang pada saat covid-19 mengalami penyusutan yang dapat

mengancam system keuangan yang membuktikan dengan adanya penurunan diberbagai kegiatan ekonomi domestic. Dari segi pengeluaran yang timbul akibat covid-19,hal tersebut berdampak sangat besar terhadap deficit APBN. Oleh karena itu, diperlukan rencana atau langkah yang dapat membantu mengarahkan perekonomian di bawah kondisi saat itu. (Silalahi & Ginting, 2020).

Suatu kebijakan deficit APBN yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan inflasi ,yang mana laju inflasi mengalami peningkatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan perekonomian yang bergerak dan selaras dengan perekonomian dunia memberikan dampak yang signifikan pada pelaku ekonomi,salah satunya dalam pembentukan kebijakan ekonomi makro (Feranika & Haryati, 2020). Pengendalian kebijakan moneter dan fiscal melalui metode yang baik dapat memberikan petunjuk yang positif kepada pasar dan menjamin kemantapan pada ekonomi makro.

Mengingat dari masalah ekonomi saat ini, Tentunya pemerintah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengambil bebagai kebijakan,termasuk kebijakan fiscal atau kebijakan stimulus fiscal. Kebijakan fiscal adalah penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah terhadap anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan dalam mencapai suatu tujuan pembangunan ekonomi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penerapan kebijakan fiscal yang menjadi kewenangan bagi DPR dan pemerintah dengan mengubah pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak (Mirani et al., 2021). Kebijakan fiscal juga berdampak signifikan terhadap investasi nasional,pendapatan nasional,peluang kerja,dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Selain itu,pemerintah mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui kebijakan stimulus fiscal yang sangat diperlukan sebagai kebijakan counter cylical dalam mengembalikan stabilitas ekonomi pada masa krisis /resesi (Lativa, 2021). Penggunaan stimulus fiscal dalam kedua situasi ini,bergantung pada kemampuan insentif pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi,guna meningkatkan kemakmuran masyarakat dan meningkatkan output perekonomian.

2. Rumusan Masalah

Ditinjauan dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah pada penyusunan esai ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perekonomian pada saat covid-19?
2. Bagaimana strategi dalam penggunaan kebijakan fiscal untuk memperbaiki perekonomian pada saat covid-19?

3 . Tujuan penulisan

Dari tinjaun diatas adanya rumusan masalah ,yang mana tujuan dari penulisan esai tersebut sebagai berikut

1. Dapat mengetahui Efek selama pandemi Covid-19, terutama pada perekonomian nasional
2. Dapat mengetahui strategi dalam memperbaiki perekonomian nasional pada pandemic covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori yang relevan

Beberapa teori yang terdapat dengan pembahasan kali ini sebagai berikut

Menurut (Mirani et al., 2021) corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan jenis bakteri yang menular begitu cepat kepada manusia pada berbagai tingkat usia. World Health Organization (WHO) adalah sekumpulan kelompok kesehatan pada tingkat world yang memberikan nama pada virus tersebut dengan panggilan covid-19 (corona virus disease 2019), pertama kali diidentifikasi di wilayah China di Wuhan. Virus ini tidak hanya menyebar ke daerah china saja ,akan tetapi juga menyebar ke berbagai negara, salah satunya dinegara Indonesia. Virus corona adalah sebuah penyakit menyebar pada manusia dan hewan yang ditimbulkan oleh bakteri SARCov-2,salah satu jenis nama virus.(Putro & Fageh, 2022)

(Yamali & Putri, 2020) Ekonomi adalah factor yang terpenting dalam kehidupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang,pangan,dan papan. Pemerintah harus mengatur kebijakan perekonomian Indonesia dan dapat menjamin perekonomian untuk rakyat Indonesia,karena terdapat factor yang penting bagi manusia dalam ekonomi salah satunya factor pendukung pembangunan nasional. Factor pendukung pembangunan nasional ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Perekonomian Indonesia suatu negara yang bertujuan sebagai penyesuaian distribusi pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (iap2 indonesia, 2020) terdapat teori pertumbuhan perekonomian yang terbagi menjadi empat teori yaitu :1. Teori pertumbuhan klasik,yang tokoh dibalik pertumbuhan klasik David Ricardo, Robert Malthus, Adam Smith dan John Stuart Mill, yang berpendapat bahwa perekonomian pada jangka panjang akan mencapai keadaan yang stasioner yang berarti kondisi pertumbuhan perekonomian tidak terjadi yang terdapat pada factor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 2 teori Teori Schumpeter yaitu bahwa seorang wirausaha memiliki peran dalam perkembangan ekonomi, 3. Teori Harrod-Domar bahwa diterapkan ketika pengeluaran agregat meningkat terus menerus pada tingkat pertumbuhan tertentu seiring dengan pertumbuhan investasi. 4. Teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Solow dan Abramovits ,bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penawaran yang berpengaruh pada produksi, 5. Teori Keynes Jhon yang berpendapat bahwa Pengeluaran publik untuk jasa dan barang salah satu faktor terpenting yang menentukan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara.

Menurut (Mirani et al., 2021) kebijakan fisikal memiliki teori yang menjadikan cikal bakal perekonomian yaitu teori klasik menyatakan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan pengeluaran swasta oleh sebab itu dapat dipercaya sebagai teori keadaan full employment,sedangkan teori Keynesian menyatakan untuk mewujudkan ekonomi yang baik, perlu terlibatnya pemerintah.

Menurut (Novita et al., 2022) Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk mengelola pertumbuhan sektor ekonomi melalui pemasukan dan pengeluaran sektor pemerintah,dalam jurnal tersebut memiliki dua macam kebijakan yaitu kebijakan kontraktif yang

mempengaruhi penerimaan anggaran lebih banyak dibandingkan pengeluaran,kebijakan ekspansif dapat mengurangi penerimaan anggaran negara maka dari itu output mengalami peningkatan.

Dari referensi (Lativa, 2021) Teori penggandaan fiskal yang dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada gagasan bahwa perluasan fiscal memiliki efek penggandaan pada permintaan agregat, yaitu ketahanan terhadap penawaran agregat untuk menanggapi peningkatan permintaan agregat sehingga biaya tidak naik. Kebijakan fiskal menunjukan kearah penerimaan (pajak) dan pengeluaran (belanja).

Dari referensi (Ningrum et al., 2020) terdapat teori pengeluaran pemerintah dalam tiga tokok ekonomi berbeda, yaitu Musgrave dan Rostov ,Peacock dan Wiseman dan Adolf Wegner, Musgrave dan Rostov, mengaitkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan fase pembangunan ekonomi, yaitu langkah awal, menengah, dan lanjutan. Evolusi pengeluaran publik oleh Adolf Wagner memaparkan bahwa pengeluaran pemerintah naik semakin tinggi pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, kurva pertumbuhan pengeluaran pemerintah bersifat eksponensial. Terdapat Hukum Wagner " The Law to Expand Government Spending, dimana pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan dengan seiringnya peran pemerintah dalam mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan budaya,pariwisata, pendidikan,masyarakat,dan hukum,dan budaya. (Bhinadi, 2009), Menurut Suparmoko (2000:4445) dapat diperkirakan dari beberapa sisi untuk diklasifikasi sebagai berikut:1. Pengeluaran adalah modal yang meningkatkan kekuatan dan fleksibel ekonomi ke depannya. 2, pengeluaran memberikan kemakmuran secara langsung demi kebahagiaan masyarakat.3,penghematan untuk kedepannya.

2. Konsep-konsep pemikiran

Untuk menghadapi dampak covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadapan perekonomian Indonesia diperlukan suatu kebijakan fiscal yang dapat mengatasi permasalahan terhadap perekonomian dalam keadaan krisis, beberapa konsep pemikiran seperti kebijakan fiscal atau kebijakan stimulus fiscal, penerimaan anggaran pemerintah dari pajak atau insentif pajak, pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiscal adalah kebijakan yang diterapkan dalam mengolah perekonomian melalui pemasukan dan pengeluaran. pemerintah mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui kebijakan stimulus fisikal yang merupakan pengurangan dalam pajak.

Pajak adalah sumbangan rakyat untuk pemasukan kas negara yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tanpa umpan balik langsung dan dapat membayar pengeluaran yang dibutuhkan,yang mana pemasukan anggaran tersebut dimasukkan ke dalam APBN (Sinaga, 2014). Kebijakan insentif pajak adalah suatu kebijakan fiscal yang menanggapi kendala pada ekonomi di masa pandemic.

Kolaborasi : yang mana banyak UMKM kurang patuhnya dalam membayar pajak ,oleh sebab itu perlu kerja sama antar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, BUMD/BUMN, dan instansi atau koperasi pemerintah.(Rahmawati & Huda, 2021)

Pelayanan ; yang mana pelayanan pajak sangat penting untuk melayani masyarakat membayar wajib pajak atau pribadi .hal ini dapat mengetahui masyarakat yang melanggar peraturan pajak ,jika masyarakat melanggar peraturan pajak maka mendapatkan hukuman yang setara.

Pengeluaran adalah suatu kegiatan pemerintah yang mengatur tujuan perekonomian dengan menetapkan banyaknya pengeluaran dan pemasukan anggaran setiap tahun yang tergambar dalam berkas APBN untuk daerah dan nasional (MS, 2017)

3. Variabel dan indicator yang dibahas

Perubahan perekonomian pada pandemi covid 19 : yang dibahas dalam variabel ini ialah adanya covid -19 yang menyebabkan perekonomian yang mengkhawatirkan,yang mana pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan,pengeluaran anggaran dana digunakan untuk bantuan kesehatan seperti vaksin atau fasilitas lain. Dan juga sebelum pandemic covid-19 terdapat layanan secara langsung akan tetapi sekarang terdapat layanan online.

Dampak pandemi covid 19 terhadap perekenomian :merebaknya pandemi diawal tahun 2020 membawa pengaruh secara signifikan terhadap dunia ekonomi yang menyebabkan pengeluaran dan pemasukan tidak stabil,Oleh Karena itu pemerintah memutuskan untuk membuat peraturan insentif pajak yang sebagai potongan pajak yang wajib pajak dan pribadi, pemotongan pajak tersebut sesuai dengan perekonomian masyarakat tertentu.Maka dari itu perekonomian di Indonesia akan stabil ,dan pemerintah juga melakukan tarif bea cukai pada saat kondisi new normal.

4. Hasil penelitihan terdahulu

Judul penelitian,tahun dan nama penyusun	Metode yang digunakan	Kesimpulan hasil penlitian
Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19 Sihar (Tambun et al., 2020)	Menggunakan data primer dari rakyat yang sudah membayar pajak aktif.	Dengan adanya layanan online dapat mencegah masyarakat dalam melanggar peraturan atau menghindar dari perpajakan agar dapat diminimalisir atau dikurangi.
TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK (Ginting & Irawan, 2022)	Menggunakan metode kualitatif	Sebagai menjalankan fungsi regulerend pajak agar dapat memeringkan masyarakat dalam membayar pajak ,yang mana pada pandemic tersebut ekonomi masyarakat belum stabil atau sebagai alat pemerataan perekonomian.

PENDEKATAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitihan ini. Metode kualitatif adalah metode yang memfokuskan analisis yang bersifat deskripsi,yang mana tertuju pada gambaran informasi yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasari secara alamiah yang

tujuannya untuk menginterpretasi terhadap kejadian yang telah terjadi dan dilakukan dengan menggunakan beragam metode yang ada. Penelitihan kualitatif berdasarkaan pada filosofi postpositifisme karena berguna dalam mempelajari obyek secara alami, peneliti dapat berpartisipasi sebagai alat kunci,sumber data yang ditargetkan,teknik gabungan (trianggulasi), pengambilan sampel,analisis data dan hasil penelitian bersifat kualitatif yang menekankan arti daripada perluasan makna lebih umum (Wahyudin, 2017).

Dalam penelitihan ini,penulis memilih jenis penelitihan deskripsi yaitu memaparkan suatu keadaan yang dapat diinterpretasi data, pengumpulan data dan pengendalian data yang memberikan arti secara logis dengan mengikuti prinsip yang masuk akal,maka dari itu terbentuknya kesimpulan secara menyeluruh. Data yang diperoleh melalui membaca, menganalisis berbagai referensi dalam jurnal, website resmi yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan cara mereduksi, mengklasifikasi dan menginterpretasikan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian tentang masa depan. Masalah ini terus berimbas pada menurunya investasi dan masalah sosial seperti meningkatnya kenjahatan dan pengangguran. Tentu tidak mudah untuk setiap negara melakukan secara bersamaan melakukan kebijakan dalam menangani pemulihan ekonomi dan krisis kesehatan. Krisis ekonomi dunia hampir mirip dengan kekacauan pada tahun 1998 dan 2008, hanya berbeda cara mengatasi, keadaan dan penyebab, Setiap negara menghadapi kontroversi dan serangan yang berbeda dalam memilih kebijakan untuk memecahkan masalah ekonomi. Dalam kekacauan ini, anggaran negara secara tidak langsung terbebani oleh krisis kesehatan (korban meninggal akibat penyakit tersebut), sehingga tidak terlalu memaksa terhadap deficit anggaran APBN.(Lubis & Daulay, 2022)

Menurut (Yamali & Putri, 2020) kepala Bank Dunia telah memprediksi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun dibawah 5% pada triwulan pertama tahun 2020. Deselerasi ekonomi ini diprediksi akan berlanjut pada tahun 2021 sebesar 4,9 %,meskipun sudah sedikit penambahan anggaran (PRATIWI, 2020). Setelah perekonomian mengalami penyusutan dan jumlah korban meningkat dengan sangat cepat, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pandemic covid-19 dengan melakukan PSBB sebagaimana diatur oleh pemerintah nomor 21 pada tahun 2020. Dengan adanya tindakan PSBB ini dapat membuat aktivitas yang normal harus dihentikan. Banyaknya UMKM dan perusahaan besar mengalami penutupan sementara (Bariyyatin Nafiáh, Nur Rachmat Arifin, 2021). Selain itu tempat wisata, restoran,pelayanan public,tempat ibadah,pusat pembelanjaan, dan sector pendidikan hal yang dilakukan sama atau melakukan social atau physical distancing yang berdampak pada berkurangnya kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Iskandar et al., 2020). Efek pandemic covid19 terhadap perekonomian nasional yaitu berkurangnya sistem impor dan ekspor barang (Putri et al., 2020) yang berakibat adanya PSBB, produksi nasional yang rendah menyebabkan kenaikan harga ,yang mana menyulitkan masyarakat dalam penghasilan rendah dan tetap atau perusahaan menurunkan gaji karyawan dan banyaknya PHK pada karyawan (Zhou et al., 2020), nilai uang rupiah melemah terhadap nilai uang dolar AS dan penerimaan pajak juga turun karena terdapat melemahnya aktivitas ekonomi dan harga minyak dunia juga terus menurun (Ni Ketut Muliati, 2020).

Pemerintah juga berusaha menjaga perekonomian agar tetap stabil melalui berbagai langkah. Dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh Covid-19 membutuhkan suatu cara yang dapat mengatur perekonomian yang mengkhawatirkan,yakni pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi efek pandemi COVID-19, termasuk menurunkan kebijakan suku bunga dengan basic poin sekitar 4,75%,25 basis poin untuk suku bunga sistem simpanan, suku bunga penempatan dana (Deposit facility) sebesar 4,00% menjadi 25 basis poin dan 25 basis poin menjadi 5,50% suku bunga penyediaan dana (Lending Facility). kebijakan ini digunakan dengan tujuan membantu perkembangan ekonomi nasional di tengah prospek pembahuruan ekonomi global yang disebakan oleh pandemi COVID-19.(Nasution et al., 2022).

kebijakan stimulus pemerintah Indonesia tidak bisa berjalan dengan dibandingkan pada kebijakan negara lain. Misalnya sulitnya pemerintah Indonesia memberikan dukungan langsung kepada rakyat, sebagaimana pada kebijakan Singapura, karena cakupan masyarakat di Indonesia lebih luas pada keadaan demografis yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia merespon kebijakan tersebut dengan mengeluarkan undang-undang dengan waktu yang menentukan. Dengan bantuan kebijakan fiskal, terutama dari perspektif fiskal, pemerintah Indonesia dengan cepat mengusulkan langkah-langkah yang akan membantu umkm bertahan di tengah ketidakpastian pada kondisi covid-19 (Wijayanti & Ngadiman, 2020).

Menurut (Sulchan et al., 2021) Kebijakan stimulus fiscal melalui pajak tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk mengurangi dampak negatif Covid19, tiga pedoman ini telah dibuat untuk membantu berbagai sektor masyarakat,yang berkaitan dengan bidang pajak dan usaha termasuk:

1. Insentif perpajakan untuk memajukan perkembangan perekonomian masyarakat.yakni:

A. pasal 21 selagi 6 bulan mengenai Bebas pajak penghasilan untuk perusahaan manufaktur ,dengan mendukung kemampuan masyarakat yang bekerja di bidang industri. Aturan ini diterapkan mulai April sampai September 2020.

B. pasal 22 selagi 6 bulan mengenai penyesuaian keterlambatan pelunasan pendapatan impor. Aturan ini diterapkan mulai April sampai September 2020.

C. Pasal 25 sebanyak 60% selama enam bulan mengenai pemberian kelonggaran pada PPh. Aturan tersebut diterapkan mulai April sampai September 2020. kegiatan menawarkan fleksibilitas perusahaan dengan kelonggaran pajak, diterapkan mulai April hingga September 2020.

D. bebas pajak selama 6 bulan bagi restoran dan hotel. Program ini mencakup 10 wisata dan 33 kabupaten dan kota. Aturan ini diterapkan mulai April hingga September

E. memberikan distribusi cepat dalam dukungan sosial ,tunjangan sebagai perumahan masyarakat sampai kegiatan kartu pra kerja.

F. memberikan potongan harga khusus pada tiket penerbangan dengan tujuan tertentu.

G. asuransi dan Bantuan untuk pegawai medis yang merawat korban yang terkena penyakit corona.

H. Pengurangan PPN atau pengembalian PPN dipercepat 6 bulan. Digunakan untuk memfasilitasi likuiditas bagi perusahaan yang tertimpa efek pandemi Covid-19.

2. Insentif non-fiskal untuk impor dan ekspor.

Kebijakan non fiskal yang diterbitkan oleh negara hendaknya memudahkan aktivitas impor dan ekspor selama pandemi virus Covid, seperti:

A. Mempercepat operasi ekspor dan impor untuk pelaku bisnis yang sah.

B. Mempercepat proses ekspor dan impor melalui sistem logistik nasional.

C.penyederhanaan atau Pengurangan batasan dalam pembatasan transaksi ekspor, sehingga transaksi ekspor dapat berjalan lancar dan persaingan ekspor dapat lebih kuat.

D.penyederhanaan atau pengurangan larangan impor terbatas terhadap makanan, obatobatan, hot farming, produsen bahan makanan dan obat serta perusahaan pada posisi komoditi yang strategis.

3. Insentif untuk sektor keuangan Untuk mendukung sektor perekonomian, telah diterbitkan beberapa pedoman antara lain:

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan kemudahan dan keleluasaan kepada emiten untuk membeli kembali saham tanpa metode rapat umum.

B. Mengurangi dan keleluasaan restrukturisasi kredit

C. Meringankan sumbangan jaminan sosial bagi pekerja yang bekerja di industry yang terkena corona.

D. Bank Indonesia (BI) membuat peraturan dasar transaksi bagi investor yang datang ke Indonesia untuk meningkatkan nilai mata uang Rupiah.

E. Suku bunga acuan Indonesia diturunkan 50 basis poin dan GWM dalam rupiah dan mata uang asing.

Dengan pemerintah mengeluarkan pedoman kebijakan stimulus tersebut tidak ada jaminan penuh atas keberlanjutan perusahaan. Namun, keringanan dan insentif pajak dinilai cukup mendukung dalam arus kas perusahaan. Dalam hal ini, dana yang disimpan di kas negara dapat tetap berada di perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya. insentif pajak yang berlaku pada peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi kembali, sehingga mencegah resesi ekonomi yang lebih serius.

Terlepas dari dampak pengeluaran pemerintah terhadap output yang penting yaitu bahwa kebijakan fiskal mempunyai karakteristik automatic stabilizer dalam perekonomian. Dengan kata lain, ketika ekonomi bertumbuh, diharapkan pengeluaran publik akan berkurang atau pajak akan meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian penurunan, maka kebijakan fiskal harus bersifat ekspansif dengan melalui penigkatan pengeluaran atau mengurangi penerimaan pajak atau potongan pajak (insentif pajak), sehingga stabilisator kebijakan fiskal rakyat secara otomatis memiliki fungsi countercyclical kebijakan fiskal. Penyumbangan pajak sebagian besar pendapatan pemerintah sangat mengontrol APBN setiap tahun anggaran. Pendapatan negara tercatatan yaitu wujud pendapatan pajak sebesar Rp688,940 miliar dan 38,57% dari target APBN tahun 2019.

Dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak meningkat sebesar 5,42% secara Lebih khusus lagi, wujud penerimaan pajak mencapai 38,25% atau Rp603,34 triliun. Dari sasaran anggaran dana pemerintah tahun 2019 dan mampu berkembang sebesar 3,75% (tahun). Namun, menurut Kementerian Keuangan, pajak penghasilan badan mengalami penyusutan sebesar 38,12% pada Juni 2020. Penambahan pengeluaran dan pembiayaan APBN 2020 secara total untuk tahun tersebut sebesar Rp 405,1 triliun untuk pengobatan Covid-29, dimana bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perluasan jaminan sosial 110 triliun, dukungan industri (insentif pajak dan insentif KUR) 70,1 triliun rubel, pembiayaan rencana stimulus nasional
150 triliun (Aqmarina & Furqon, 2020)

Pajak adalah pajak yang mau tidak mau dibebankan oleh pmerintah kepada pembayar pajak untuk mendukung anggaran dana negara agar dapat memenuhi tugas dan peran yang ditentukan oleh konstitusi. Oleh karena itu, masyarakat yang membayar pajak adalah salah satu bentuk taat peraturan hukum, karena pajak salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola dan mencapai pembangunan nasional. Jika terdapat masyarakat yang melanggar pajak maka akan dihukum sesuai dengan peraturan pemerintah,oleh sebab itu terdapat pelayanan online yang dapat membantu masyarakat dalam urusan pajak dan memantau laporan SPT tahunan,yang mana aplikasi tersebut bernama E-Government dan E-Filing (Widiani & Abdullah, 2018).

Menurut referensi dari (Hidayah et al., n.d.) dalam teori (Nizar, 2010:114) Stabilisasi keuangan publik akan dilanjutkan secara operasional (reorganisasi APBN) dalam pengendalian defisit anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemasukan negara dengan difokuskan pada peningkatan pendapatan bukan pajak dan pendapatan pajak
2. Mengelola dan memprioritaskan pengeluaran pemerintah dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan pengeluaran paling kecil
3. Pengendalian utang publik yang baik untuk menghilangkan defisit fiskal pemerintah.
4. Memperbaiki struktur distribusi pengeluaran dan pendapatan negara, dengan memperkuat peran sektor pajak nonmigas, dan menyelaraskan bantuan secara bertahap dengan kebutuhan dasar masyarakat rentan sehingga lebih tepat sasaran.
5. Pengendalian anggaran pemerintah yang lebih efesien, mudah dan berkelanjutan,melalui pengelolaan pengeluaran negara yang lebih baik.

selama penguatan stimulus fiskal adalah tentang optimalisasi belanja pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana, mengalokasikan belanja negara pada aktivitas dan sektor yang mendorong perekonomian, dan memberikan stimulus fiskal (pajak).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya pandemic covid-19 mampu memberikan dampak buruk bagi segi kesehatan dan segi ekonomi. Dampak dari perekonomian nasional terdapat covid-19 menyebabkan pengeluaran semakin banyak dibandingkan pemasukan. Oleh sebab itu pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi,dengan cara membuat atau menerapkan peraturan kebijakan stimulus fiscal yang instrumennya yaitu pajak atau insentif pajak. Insentif pajak sendiri yaitu pemberian pemerintah dalam suatu aktivitas tertentu melalui pemanfaatan pajak. Dalam hal ini insentif pajak merupakan masyarakat harus membayar wajib pajak yang sudah terdapat peraturan undangundang atau ketentuan pemerintah yang mana pemerintah memberikan keringanan pada masyarakat untuk menurunkan pajak atau pemotongan pajak. Oleh karena itu,pajak salah satu pemasukan anggaran dana APBN. Tidak hanya itu terdapat masyarakat yang melanggar aturan atau lalai dalam membayar pajak , pada zaman sekarang terdapat pelayanan online yang memudahkan masyarakat mengetahui pajak lebih jelas dan masyarakat juga dapat mentaati peraturan demi kesejateraan negara. Strategi pengendalian deficit anggaran dilakukan dalam teori (Nizar, 2010:114) yaitu 1. Meningkatkan pemasukan negara dengan difokuskan pada peningkatan pendapatan bukan pajak dan pendapatan pajak, 2. Mengelola dan memprioritaskan pengeluaran pemerintah dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan pengeluaran paling kecil, 3. Pengendalian utang publik yang baik untuk menghilangkan defisit fiskal pemerintah. 4. Memperbaiki struktur distribusi pengeluaran dan pendapatan negara, dengan memperkuat peran sektor pajak nonmigas, dan menyelaraskan bantuan secara bertahap dengan kebutuhan dasar masyarakat rentan sehingga lebih tepat sasaran. 5. Pengendalian anggaran pemerintah yang lebih efesien, mudah dan berkelanjutan,melalui pengelolaan pengeluaran negara yang lebih baik. Dalam menerapkan strategi tersebut dalam menjadikan perekonomian lebih stabil lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *03*(02), 256–274. www.febi.metrouniv.ac.id;

Bariyyatin Nafiáh, Nur Rachmat Arifin, F. H. (2021). Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Penanganan Covid-19. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *7*(1), 2013–2015.

Bhinadi, A. (2009). Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Anna. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *8*(2), 39–48.

Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, *2*(3), 146–152. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154

Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743

Hidayah, S. N., Yusuf, S. D., & Ajuna, L. H. (n.d.). *Siti Nurul Hidayah 1 , Sri Dewi Yusuf 2 , Luqmanul Hakiem Ajuna 3 .*

iap2 indonesia. (2020). *Perekonomian Indonesia di tengah Wabah COVID-19*.

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(7), 625–638. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544

Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Online Administrative Law & Governance Journal*, *3*(4), 2621–2781.

Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, *2021*(3), 15.

Lubis, R., & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, *8*(1), 73–90. https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079

Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., Maulana, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Jakarta, ". (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(2), 193–204. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, *1*(1), 180. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18

Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2022). Evaluasi Upaya Pemerintah Terhadap Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. *Jurnal Benefita*, *5*(2), 212.

Ni Ketut Muliati. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, *2019*, 78–86.

Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(02), 212–222.

Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *6*(1), 2371–2381. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2848

PRATIWI, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, *4*(2), 30–39. https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023

Putri, M. A., Septyanani, R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia. *Prosiding HUBISINTEK*, *1*, 198.

Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 3487–3493. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

Rahmawati, E. T., & Huda, M. F. H. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Pembayaran Pajak Pelaku Umkm. *Osf*, *1960302100061*.

Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *17*(2), 273–290. https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(2), 156–167.

Sinaga, N. A. (2014). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *8*(1). https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136

Sulchan, M., Maslihatin, M., Sari, E., Yulikah, A., & Sujianto, A. (2021). Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, *6*(1), 85–91. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14954

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19. *Journal UTA 45 Jakarta*, *4*(2), 2527–2953. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, *6*(1), 1–6.

Widiani, Y. N., & Abdullah, A. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Government Melalui Aplikasi E-Filing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, *11*(2), 38. https://doi.org/10.23969/jrbm.v11i2.721

Wijayanti, A., & Ngadiman. (2020). *Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. *3*(1). http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB I-BAB III.pdf

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 384. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179

Zhou, Yang, & Wang. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx*, *21*(1), 1–9.